



BUPATI NGADA

**KEPUTUSAN BUPATI NGADA
NOMOR 268 / KEP / PKPO / 2009**

TENTANG

**PEMBENTUKAN UNIT SEKOLAH BARU (USB) SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
NEGERI (SMKN) BAJAWA UTARA TAHUN ANGGARAN 2009**

BUPATI NGADA,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan pendidikan sebagaimana diamanatkan dalam Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan sebagai upaya untuk meningkatkan kecakapan hidup (*life skill*) anak usia sekolah 16-18 tahun yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang dunia usaha, perlu dibangun SMK Negeri dengan bidang keahlian Agribisnis Produksi Tanaman dan Agribisnis Produksi Ternak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Ngada tentang Pembukaan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) Bajawa Utara Tahun Anggaran 2009;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang – Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,

Mengetahui

... Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3484) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

- Memperhatikan :
1. Panduan Pelaksanaan Bantuan Pembangunan USB-SMK Tahun 2009 Direktorat Pembinaan SMK Ditjen Mandikdasmen Jakarta;
 2. Surat Menteri Pendidikan Nasional Nomor 14/MPN/HK/2007 tanggal 24 Januari 2007 tentang Prioritas Pemberian Ijin Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pembukaan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) Bajawa Utara di Kabupaten Ngada dengan nama sekolah

- KEDUA : Biaya operasional bagi Sekolah Menengah Kejuruan Negeri ditanggung oleh Pemerintah Kabupaten Ngada melalui Dana Alokasi Umum (DAU)
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bajawa

pada tanggal 23 Desember 2009

